



**ANALISIS PUTUSAN BEBAS PEMERKOSAAN ANAK: KAJIAN HUKUM  
TERHADAP KEKURANGAN DAKWAAN DAN ALAT BUKTI  
(STUDI KASUS NOMOR 47/JN/2021/MS.BNA)**

Author

Muhammad Sobri

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

Dedy Sumardi S.HI, M. Ag

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

Riadhush Sholihin, M.H.

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

200104056@student.ar-raniry.ac.id

**Abstrak:** The child rape case with decision number 47/JN/2021/MS.Bna shows injustice in the justice system, where the defendant was acquitted due to a lack of relevant charges and adequate evidence, creating a gap between expectations of justice and the reality. This research uses qualitative analysis of court decisions using normative juridical methods. The formulation of the problem studied includes how the judge's consideration of evidence can influence the fairness of the decision, as well as what reforms are needed in the legal system to ensure relevant and adequate evidence. The results of the research show that the justice system often fails to protect the interests of victims, especially in cases of child rape, so legal reform is needed to increase the relevance and quality of the evidence presented, as well as tighten supervision in handling cases from an early stage, in order to achieve justice for victims.

**Keywords:** *Child Rape, Judicial Justice, Evidence*

**Abstract:** Kasus pemerkosaan anak dengan nomor putusan 47/JN/2021/MS.Bna menunjukkan ketidakadilan dalam sistem peradilan, di mana terdakwa dibebaskan akibat kurangnya dakwaan yang relevan dan alat bukti yang memadai, menciptakan kesenjangan antara harapan keadilan dan kenyataan yang ada. Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif terhadap putusan pengadilan dengan metode yuridis normatif. Rumusan masalah yang dikaji meliputi bagaimana pertimbangan hakim terhadap alat bukti dapat mempengaruhi keadilan dalam putusan, serta reformasi apa yang diperlukan dalam sistem hukum untuk memastikan alat bukti yang relevan dan memadai. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem peradilan sering kali gagal melindungi kepentingan korban, terutama dalam kasus pemerkosaan anak, sehingga diperlukan reformasi hukum untuk meningkatkan relevansi dan kualitas alat bukti yang diajukan, serta memperketat pengawasan dalam penanganan kasus sejak tahap awal, demi mewujudkan keadilan bagi korban.

**Kata Kunci:** *Pemerkosaan Anak, Keadilan Peradilan, Alat Bukti*

|| Submitted:

|| Accepted:

|| Published:

## A. Pendahuluan

Kasus pemerkosaan anak merupakan salah satu bentuk kejahatan yang paling mengkhawatirkan dalam masyarakat modern. Tindakan ini tidak hanya merusak fisik dan psikologis korban, tetapi juga menciptakan dampak sosial yang luas, menimbulkan ketidakamanan di lingkungan sekitar. Meningkatnya angka kasus pemerkosaan anak menunjukkan bahwa isu ini sangat mendesak untuk ditangani secara serius, terutama dalam konteks hukum.<sup>1</sup> Definisi pemerkosaan anak merujuk pada tindakan seksual yang dilakukan terhadap anak di bawah umur tanpa persetujuan, yang mengakibatkan trauma mendalam bagi korban. Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, seseorang dikatakan sebagai anak yaitu seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.<sup>2</sup> Kemudian, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah mengalami dua kali revisi, yaitu menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan kemudian diubah lagi menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016. Perubahan ini diperlukan karena undang-undang yang ada dinilai belum efektif, yang terlihat dari meningkatnya kasus kejahatan terhadap anak, terutama kejahatan seksual yang sering dilakukan oleh orang terdekat mereka.<sup>3</sup>

Dalam Pasal 1 butir 2 undang-undang tersebut, dinyatakan bahwa setiap anak berhak mendapatkan jaminan dan perlindungan terkait hak-hak dasar mereka, termasuk dalam hal bertahan hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal, serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi di dalam masyarakat. Perlindungan anak mencakup segala upaya yang dilakukan untuk menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anak melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan fisik, mental, dan sosial yang seimbang. Perlindungan anak juga mencerminkan adanya keadilan dalam masyarakat, sehingga anak-anak harus diupayakan untuk mendapatkan perhatian dalam

---

<sup>1</sup> Naqiyah, Najlatun. *Konseling Komunitas: Bimbingan dan Konseling Komunitas Untuk Meningkatkan Potensi Anak dan Remaja*. Media Nusa Creative (MNC Publishing), 2021.

<sup>2</sup> Pribadi, Dony. "Perlindungan terhadap anak berhadapan dengan hukum." *Jurnal Hukum Volkgeist* 3.1 (2018): 14-25.

<sup>3</sup> Indonesia, Republik. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*. Kementerian Pemberdayaan Perempuan, Republik Indonesia, 2002.

|| Submitted:

|| Accepted:

|| Published:

berbagai aspek kehidupan bernegara dan bermasyarakat.<sup>4</sup> Dalam kehidupan masyarakat, anak sering menjadi sasaran atau objek penyelewengan nilai-nilai atau norma yang berlaku. Tentu saja, hal ini menjadi permasalahan serius yang mengancam keberlangsungan suatu negara. Oleh karena itu, Indonesia telah merumuskan dan menerapkan aturan khusus untuk melindungi anak dan menjamin kehidupan mereka. Kasus ini menjadi lebih kompleks ketika korban sendiri telah menyatakan bahwa mereka diperkosa. Sayangnya, meskipun pengakuan korban jelas, sistem peradilan sering kali tidak mampu memberikan keadilan yang sesuai. Banyak kasus di mana, meski korban berani bersuara, proses hukum terhambat oleh kurangnya alat bukti yang relevan. Pemerkosaan terhadap anak secara umum adalah perbuatan atau tindakan kejahatan yang jahat yang dilakukan oleh manusia yang dinilai tidak baik, tercela dan tidak patut dilakukan.<sup>5</sup>

Menurut Van Bemmelen, kejahatan adalah: “tiap kelakuan yang bersifat tindak susila yang merugikan yang menimbulkan begitu banyak ketidaktenangan dalam suatu masyarakat tertentu. Sehingga masyarakat itu berhak mencelanya dan menyatakan penolakannya atas kelakuan itu dalam bentuk nestapa dengan sengaja diberikan karena kelakuan tersebut.<sup>6</sup> Ada beberapa faktor yang dapat menjadi penyebab meningkatnya kasus pemerkosaan anak di bawah umur. Pertama, faktor lingkungan keluarga berperan besar. Ketidakstabilan dalam keluarga, seperti perceraian, kekerasan rumah tangga, atau penyalahgunaan zat, dapat meningkatkan risiko anak menjadi sasaran kejahatan seksual. Di dalam situasi yang tidak aman, anak-anak mungkin tidak memiliki dukungan yang memadai untuk melindungi diri mereka.<sup>7</sup>

Kedua, faktor sosial dan budaya juga sangat berpengaruh. Dalam masyarakat yang masih memegang kuat norma patriarki, ada kecenderungan untuk mengabaikan atau meremehkan kekerasan seksual terhadap anak. Hal ini sering kali menyebabkan korban tidak dilindungi atau bahkan disalahkan atas kejadian yang menimpa mereka. Selain itu,

---

<sup>4</sup> Annas, Gilang Kresnanda. "Perlindungan hukum terhadap anak." *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum* 6.2 (2018): 205-226.

<sup>5</sup> Haq, Ika Nidaul, Sentot Suparna, and Dyah Ayu Kusumawardani. *Menulis Perempuan*. Pandiva Buku, 2021.

<sup>6</sup> Fauziah, Liesna. *Tinjauan terhadap putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung nomor 533/Pid. B/2012/PN. BB tentang penjatuhan sanksi pidana perjudian*. Diss. UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2013.

<sup>7</sup> Mulyana, Nana, et al. *Pencegahan Konflik Sosial Dan Penanggulangan Kenakalan Remaja*. Edu Publisher, 2023.

kurangnya pendidikan seksual yang memadai membuat anak-anak tidak mampu mengenali situasi berbahaya atau melindungi diri mereka sendiri.

Ketiga, akses yang mudah terhadap konten pornografi dan media sosial juga dapat berkontribusi terhadap perilaku predator seksual. Anak-anak yang terpapar pada konten semacam ini mungkin menjadi lebih rentan terhadap manipulasi oleh pelaku yang berniat jahat. Tanpa pemahaman yang benar tentang batasan dan privasi, anak-anak dapat dengan mudah terjebak dalam situasi yang membahayakan.

Trauma yang dialami oleh korban pemerkosaan anak di bawah umur sangat mendalam dan sering kali berlangsung seumur hidup. Secara psikologis, korban sering mengalami gangguan stres pascatrauma (PTSD), kecemasan, dan depresi. Mereka mungkin merasa terasing dari teman sebaya dan mengalami kesulitan dalam membangun hubungan yang sehat. Kesehatan mental yang terganggu ini sering kali mengakibatkan masalah perilaku, seperti agresi atau pengunduran diri sosial.<sup>8</sup>

Di samping itu, trauma fisik juga dapat terjadi, yang meliputi luka-luka yang disebabkan oleh tindakan pemerkosaan itu sendiri. Banyak korban mengalami masalah kesehatan jangka panjang, termasuk infeksi menular seksual, masalah reproduksi, dan bahkan kehamilan yang tidak diinginkan. Semua ini menambah beban emosional dan psikologis yang sudah ada.

Dampak trauma ini tidak hanya dirasakan oleh korban, tetapi juga oleh keluarga dan masyarakat di sekitar mereka. Keluarga sering kali merasa malu atau bersalah, yang dapat menyebabkan perpecahan dan ketegangan dalam hubungan. Masyarakat, jika tidak siap untuk mendukung dan menerima korban, dapat memperburuk kondisi dengan stigma yang melekat pada korban, menghambat proses penyembuhan. Dalam kasus putusan 47/JN/2021/MS.Bna ini, korban sudah menyatakan dengan tegas bahwa ia diperkosa, namun terdakwa tetap dibebaskan karena kurangnya dakwaan yang relevan dan alat bukti yang memadai. Situasi ini menciptakan kesenjangan antara harapan masyarakat akan keadilan dan kenyataan di lapangan, di mana korban tidak mendapatkan perlindungan yang layak meskipun telah berusaha berbicara.

---

<sup>8</sup> Wardhani, Yurika Fauzia, and Weny Lestari. "Gangguan stres pasca trauma pada korban pelecehan seksual dan perkosaan." *Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem dan Kebijakan Kesehatan: Surabaya* (2007).

Pendapat korban pemerkosaan memberikan wawasan yang krusial tentang pengalaman mereka dan dapat membantu membangun narasi yang lebih lengkap mengenai kejadian tersebut. Dalam banyak kasus, pengakuan korban adalah satu-satunya sumber informasi langsung mengenai apa yang terjadi, terutama ketika alat bukti fisik tidak ada atau sulit untuk diperoleh. Oleh karena itu, pendapat korban menjadi sangat penting dalam proses penegakan hukum. Pendapat korban juga dapat membantu menyoroiti pola-pola perilaku pelaku. Dalam banyak situasi, pelaku sering kali berulang kali melakukan tindakan kekerasan seksual terhadap korban yang berbeda. Dengan mendengarkan pendapat dan pengalaman korban, penyelidik dapat menemukan koneksi yang mungkin tidak terlihat jika hanya bergantung pada bukti fisik. Meskipun pendapat korban sangat penting, ada tantangan yang harus dihadapi. Salah satunya adalah stigma sosial yang sering melekat pada korban pemerkosaan. Banyak korban merasa takut untuk berbicara karena khawatir akan dihakimi atau disalahkan atas kejadian tersebut. Hal ini dapat mengurangi kemungkinan mereka untuk memberikan kesaksian yang jujur dan terbuka, yang sangat penting untuk proses peradilan.

Selain itu, kredibilitas pendapat korban sering kali dipertanyakan di pengadilan. Ada anggapan bahwa pernyataan korban mungkin dipengaruhi oleh emosi atau tekanan psikologis, sehingga dapat dipandang sebagai tidak objektif. Penilaian ini dapat menimbulkan keraguan di antara hakim dan juri, yang berpotensi memengaruhi hasil putusan. Oleh karena itu, sangat penting untuk memastikan bahwa proses pengumpulan pendapat korban dilakukan dengan cara yang sensitif dan mendukung.

Hal ini menunjukkan perlunya perhatian lebih terhadap cara pengumpulan dan penyajian alat bukti dalam kasus-kasus seperti ini. Penting untuk meningkatkan pemahaman hakim dan penuntut umum mengenai kejahatan seksual, serta memperkuat prosedur pengumpulan dan penyajian alat bukti. Kualitas alat bukti, terutama yang mendukung pengakuan korban, sangat berpengaruh pada hasil putusan, memastikan bahwa hak-hak korban terlindungi.<sup>9</sup> Oleh karena itu, pertimbangan alat bukti harus menjadi fokus utama dalam penanganan kasus pemerkosaan anak. Dengan memahami latar belakang dan fokus pada alat bukti, kita dapat lebih mendalami inti masalah dan mencari solusi yang

---

<sup>9</sup> Nurhayati, Siti. "Kesetaraan di Muka Hukum Bagi penyandang Disabilitas (Analisis Putusan Nomor 28/Pid. B/Pn. Skh/2013)." *Realita: Jurnal Penelitian dan Kebudayaan Islam* 14.1 (2016): 94-110.

tepat untuk menangani kejahatan ini. Langkah-langkah yang tepat akan menciptakan sistem peradilan yang lebih responsif dan adil, di mana hak-hak korban dihormati dan dilindungi. Ini tidak hanya penting bagi pemulihan korban, tetapi juga bagi upaya pencegahan kejahatan seksual di masa depan.

## **B. Definisi Pemerkosaan dan Perlindungan Anak**

### **1. Pengertian Pemerkosaan dan Unsur Tindak Pidana Pemerkosaan**

Istilah pemerkosaan sering terdengar untuk tindakan yang modusnya merugikan orang dan merampas hak asasi manusia, seperti demokrasi “diperkosa”, keadilan “diperkosa”, “pemerksaan” rakyat kecil dan lain sebagainya. Pemerkosaan diartikan sebagai proses melakukan perbuatan persetubuhan dengan kekerasan. Oleh karena itu, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pemerkosaan memiliki unsur-unsur pria memaksa dengan kekerasan, bersetubuh dengan seorang Wanita.<sup>10</sup>

Para ahli menjelaskan arti yang berbeda-beda tentang pemerkosaan. Misalnya yang diartikan oleh Soetandyo Wignjosoebroto yaitu, Pemerkosaan adalah suatu usaha melampiaskan nafsu seksual oleh seorang laki-laki kepada seorang perempuan dengan cara menurut moral dan peraturan hukum yang berlaku itu merupakan hal yang melanggar”<sup>11</sup> Menurut R. Sugandhi pemerkosaan ialah perbuatan pria memaksa wanita untuk melakukan persetubuhan padahal bukan istrinya yang disertai kekerasan atau ancaman kekerasan. Perbuatan tersebut dilakukan pria dengan memaksa kemaluannya masuk ke dalam lubang vagina wanita sampai keluar sperma. Namun, pria yang memaksa wanita dalam ikatan nikah untuk bersetubuh (berhubungan seksual) tidak bisa dikategorikan sebagai pemerkosaan.<sup>12</sup>

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), pengertian perkosaan tertuang pada Pasal 285 yang berbunyi “barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia, diancam karena

---

<sup>10</sup> Kamus besar bahasa indonesia (KBBI), <https://kbbi.web.id/pemerksaan>, (diakses pada 17 Okt 2022).

<sup>11</sup> Nurhafifah dan Rahmiati, "Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal Yang Memberatkan Dan Meringankan Putusan. Banda Aceh". Jurnal Ilmu Hukum. Fakultas Hukum. USK. hlm. 344.

<sup>12</sup> Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, Perlindungan terhadap Korban Kekerasan Seksual, (Bandung : Refika Aditama, 2001) hlm.11.

melakukan Perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”. Jika diperhatikan dari bunyi pasal tersebut, terdapat unsur-unsur yang antara lain sebagai berikut:

- a. “Barang siapa” merupakan suatu istilah orang yang melakukan
- b. “Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan” yang artinya melakukan kekuatan badan dalam pasal 89 KUHP disamakan dengan menggunakan kekerasan yaitu membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya.
- c. “Memaksa seseorang wanita yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia” yang artinya seorang wanita yang bukan istrinya mendapatkan pemaksaan bersetubuh diluar ikatan perkawinan dari seorang laki-laki.<sup>13</sup>

Dalam pasal tersebut dapat ditarik kesimpulan antara lain:

- a) Korban Perkosaan harus seorang wanita, tanpa klasifikasi umur yang signifikan.
- b) Korban mengalami pemaksaan bersetubuh berupa kekerasan. Ini berarti tidak ada persetujuan dari pihak korban mengenai niat dan tindakan perlakuan pelaku.

Dalam Qanun Jinayah yang berlaku di Aceh, pemerkosaan diatur dengan ketat. Qanun ini mengadopsi prinsip-prinsip hukum Islam dan memberikan sanksi tegas terhadap pelaku pemerkosaan. Di dalamnya, pemerkosaan didefinisikan sebagai hubungan seksual yang dilakukan tanpa persetujuan, dengan ancaman atau paksaan. Hal ini sejalan dengan ajaran Islam yang menekankan bahwa hubungan seksual harus berdasarkan kerelaan dan persetujuan kedua belah pihak. Sanksi yang diterapkan dalam Qanun Jinayah bertujuan untuk memberikan efek jera bagi pelaku dan melindungi masyarakat dari kejahatan seksual.<sup>14</sup>

Hukuman yang ditetapkan mencerminkan keseriusan kejahatan ini dan berupaya untuk memberikan keadilan bagi korban. Dalam hal ini, Qanun Jinayah menciptakan kerangka hukum yang mendukung perlindungan terhadap perempuan dan anak-anak, dengan menempatkan tanggung jawab pada masyarakat dan negara untuk mencegah dan

---

<sup>13</sup> Sintara, Dani. "Kedudukan Visium et Repertum Sebagai Alat Bukti Terhadap Tindakan Pidana Pemerkosaan (Studi Kasus Pengadilan Negeri Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai)." *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains* 2.02 (2023): 102-111.

<sup>14</sup> As, Hanif Rabbani. "Analisis Yuridis Problematika Pembuktian Dalam Perkara Jinayat Terhadap Qonun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat." (2023).

menanggulangi tindakan pemerkosaan.

Pasal 1 angka 30 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 menjelaskan bahwa pemerkosaan adalah hubungan seksual terhadap faraj atau dubur orang lain sebagai korban dengan zakar pelaku atau benda lainnya yang digunakan pelaku atau terhadap faraj atau zakar korban dengan mulut pelaku atau terhadap mulut korban dengan zakar pelaku, dengan kekerasan atau paksaan atau ancaman terhadap korban. Penjelasan mengenai tindak pidana pemerkosaan yang diberikan oleh Qanun Jinayat lebih luas dari penjelasan yang dijelaskan oleh KUHP. Hal ini dapat dilihat dari penjelasan yang lebih detil mengenai cara yang digunakan dan alat yang digunakan dalam tindak pidana pemerkosaan.<sup>15</sup>

Qanun Aceh menjabarkan secara terperinci terkait dengan Jarimah Pemerkosaan yang menyajikan tentang pembuktian yang bisa menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menyelesaikan jarimah tersebut. Kemudian dalam pasal 48 sampai pasal 50 mengatur tentang macam-macam bentuk pemerkosaan yang termasuk ke dalam kategori jarimah pemerkosaan yang diatur dalam Qanun No 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah tersebut. Penjelasan mengenai jarimah pemerkosaan yang diberikan oleh Qanun Jinayat lebih luas dari penjelasan yang dijelaskan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Hal ini dapat dilihat dari penjelasan yang lebih detil mengenai cara yang digunakan dan alat yang digunakan dalam jarimah pemerkosaan. Dalam Qanun Jinayah pemerkosaan dijelaskan lebih terperinci pada bagian ketujuh tentang pemerkosaan dari pasal 48 sampai pasal 50. Sebagai berikut:

Pasal 48 : “Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Pemerkosaan diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling sedikit 125 (seratus dua puluh lima) kali, paling banyak 175 (seratus tujuh puluh lima) kali atau denda paling sedikit 1.250 (seribu dua ratus lima puluh) gram emas murni, paling banyak 1.750 (seribu tujuh ratus lima puluh) gram emas murni atau penjara paling singkat 125 (seratus dua puluh lima) bulan, paling lama 175 (seratus tujuh puluh lima) bulan.

Pasal 49 : “Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Pemerkosaan terhadap orang yang memiliki hubungan Mahram dengannya, diancam dengan ‘Uqubat

---

<sup>15</sup> Qanun No 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah



Ta'zir cambuk paling sedikit 150 (seratus lima puluh) kali, paling banyak 200 (dua ratus) kali atau denda paling sedikit 1.500 (seribu lima ratus) gram emas murni, paling banyak 2.000 (dua ribu) gram emas murni atau penjara paling singkat 150 (seratus lima puluh) bulan, paling lama 200 (dua ratus) bulan. Pasal 50 : “Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Pemerkosaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 terhadap anak diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling sedikit 150 (seratus lima puluh) kali, paling banyak 200 (dua ratus) kali atau denda paling sedikit 1.500 (seribu lima ratus) gram emas murni, paling banyak 2.000 (dua ribu) gram emas murni atau penjara paling singkat 150 (seratus lima puluh) bulan, paling lama 200 (dua ratus) bulan”

## 2. Alat Bukti Pidana Pemerkosaan

Pengadilan hukum pidana berfungsi sebagai tempat untuk mengadakan sidang dalam rangka membuktikan terjadinya suatu tindak pidana. Dalam proses pemeriksaan, aspek yang paling krusial adalah pembuktian. Jika alat bukti yang sah atau ditentukan oleh undang-undang tidak mencukupi untuk membuktikan suatu perkara, terdakwa dapat dibebaskan dari hukuman. Sebaliknya, jika suatu perkara dapat dibuktikan dengan alat bukti yang memadai, terdakwa akan dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman. Ketentuan yang memberi batas dalam hal mencari dan mempertahankan kebenaran di sidang pengadilan, baik dilakukan oleh hakim, jaksa, penasehat hukum maupun terdakwa yang mana semua akan terikat pada apa yang telah ditetapkan oleh undang-undang mengenai tata cara maupun penilaian alat bukti.

Karena dalam menilai pembuktian tidak boleh bertindak dengan cara sendiri dan tidak boleh bertentangan dengan ketetapan undang-undang. Pembuktian jika diartikan secara literatur maka kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) memberi definisi bahwa pembuktian merupakan sebuah proses, cara membuktikan, cara pembuatan, usaha dalam menunjukkan kebenaran dan menunjukkan kesalahan terdakwa di pengadilan.<sup>16</sup> M. Yahya Harahap menyebutkan bahwa definisi dari pembuktian adalah “sebuah ketentuan yang isinya tentang langkahlangkah yang disahkan oleh undang-undang dan hakim boleh menggunakan cara-cara tersebut untuk melakukan pembuktian mengenai salah atau benar sebuah dakwaan yang didakwakan kepada terdakwa.

---

<sup>16</sup> Izzati, Nurul. *Alat Bukti Permulaan dalam Perkara Pemerkosaan dalam Qanun Jinayat Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat*. Diss. UIN Ar-Raniry, 2022.

Menurut Bambang Waluyo, alat bukti dapat diartikan sebagai sesuatu yang telah ditetapkan oleh undang-undang yang dapat digunakan dalam sidang pengadilan untuk memperkuat gugatan, dakwaan maupun tuntutan dan untuk menolak dakwaan, tuntutan dan gugatan.<sup>17</sup> Di Indonesia, sistem pembuktian di atur dalam bagian ke empat Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Bab ini menjelaskan bahwa suatu perkara tidak dapat diputuskan oleh seorang hakim jika tidak ada sekurang-kurangnya dua alat bukti dan ditambah dengan satu keyakinan hakim untuk meyakini telah benar terjadi suatu tindak pidana dan terdakwa terbukti bersalah. Mengenai alat-alat bukti yang sah telah diatur dalam Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yaitu sebagai berikut :

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan terdakwa.

Dapat disimpulkan bahwa ada 5 jenis alat bukti yang sah secara undangundang yang dapat digunakan pada sistem pengadilan pidana. Maka diluar dari 5 jenis alat bukti tersebut tidak dapat digunakan untuk membuktikan suatu perkara pidana. Pada sistem hukum acara pidana Indonesia menggunakan teori pembuktian negatif (Negatif wettelijk bewijstheorie) seperti yang telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 183 yang berbunyi” seorang hakim tidak diperbolehkan menjatuhkan hukuman atau pidana kepada seseorang, kecuali dibuktikan dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana telah terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukan tindak pidana”.

Dalam bahasa Arab, pembuktian disebut dengan istilah “al-bayyinah” yang berarti menerangkan dan menjelaskan. Menurut fuqaha, “al-bayyinah” sama dengan istilah “shahadah” yang berarti kesaksian. Menurut Ibnu Qayyim “al-bayyinah” diartikan sebagai segala sesuatu yang dapat membuktikan faktafakta dalam sebuah perkara. Pembuktian

---

<sup>17</sup> Kristyanti, Luh Putu. "Saksi Ahli Sebagai Alat Bukti Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia." *Kertha Semaya* 8.9 (2020).

dalam arti luas diartikan sebagai segala bukti yang sah dan digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam membuktikan sebuah perkara atau tindak pidana.<sup>18</sup> Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, sebagaimana dikutip oleh Wahbah Az-Zuhaili menyatakan bahwa pengertian pembuktian yaitu “Pembuktian merupakan sebuah istilah untuk sesuatu yang dengan adanya pembuktian tersebut dapat memperjelas suatu perkara sehingga akan ditemukannya suatu kebenaran.” Dari definisi yang telah dikemukakan oleh Ibnu Qayyim, maka dapat terlihat bahwa dalam hal ini dasarnya tidak menitikberatkan pada alat-alat bukti akan tetapi dapat meliputi segala sesuatu yang berwujud apa pun, dapat dikategorikan sebagai alat bukti.<sup>19</sup>

Dalam pandangan Islam, terdapat beragam jenis alat bukti yang diakui dalam hukum acara pidana, masing-masing dengan fungsi dan relevansinya sendiri. Pertama, saksi (as-syahādah) menjadi salah satu bukti utama yang diutamakan, di mana kesaksian dari individu yang menyaksikan peristiwa secara langsung dapat memberikan kejelasan tentang suatu kasus. Selain itu, pengakuan (iqrār) juga dianggap sebagai alat bukti yang sah, di mana pelaku tindak pidana mengakui kesalahannya, sehingga pengakuan tersebut bisa menjadi dasar pertimbangan hukum. Selanjutnya, tanda-tanda atau petunjuk (qarīnah) berfungsi sebagai bukti tidak langsung yang dapat mengarahkan pada kesimpulan tertentu, sedangkan pendapat ahli (al-khibrah) memberikan wawasan dari para pakar dalam bidang tertentu untuk membantu memahami situasi yang lebih kompleks.<sup>20</sup> Di samping itu, pengetahuan hakim (maklumatul qadli) dapat menjadi pertimbangan dalam mengambil keputusan, berdasarkan pengalaman dan pemahaman hakim terhadap hukum. Tulisan atau surat (al-kitabah) juga dapat berfungsi sebagai bukti yang sah, termasuk dokumen resmi yang mendukung suatu argumen. Terakhir, sumpah (yamīn) memberikan kekuatan hukum pada pernyataan seseorang, di mana pelanggaran terhadap sumpah tersebut dapat berakibat serius. Dengan demikian, berbagai alat bukti ini berkontribusi pada sistem peradilan Islam yang berusaha menjamin keadilan dan kebenaran dalam setiap proses hukum.

---

<sup>18</sup> Ulfa, Ola Sri, and Gamal Achyar. "Putusan Bebas Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Barang Bukti Dalam Tinjauan Hukum Pidana Islam." *Sahifah: Jurnal Hukum Islam* 1.1 (2024): 10-21.

<sup>19</sup> Sitepu, Ananta Adhytia. *Pembuktian Tindak Pidana Pemerksaan Dalam Qanun Jinayat (Studi Kasus Pada Mahkamah Syar'iyah Aceh No 7/JN/2021/MS. Aceh)*. Diss. UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2023.

<sup>20</sup> Priambudi, Tegar Kurnia. *Kekuatan Pembuktian CCTV Dalam Sistem Peradilan Pidana (Studi Putusan Nomor: 465/Pid. B/2019/PN Sng)*. MS thesis. Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2021.

|| Submitted:

|| Accepted:

|| Published:

Perkosaan dalam Islam memang tidak diatur secara detail dalam AlQur'an, namun para ulama telah sepakat bahwa pelaku pemerkosaan dikenakan hukuman had dan tidak ada hukuman had bagi wanita yang diperkosa, karena hal ini adalah zina dengan pemaksaan, sementara pengertian paksaan secara bahasa adalah membawa orang kepada sesuatu yang tidak disukainya secara paksa, sedangkan menurut fuqaha adalah menggiring orang lain untuk berbuat sesuatu yang tidak disukainya dan tidak ada pilihan baginya untuk meninggalkan perbuatan tersebut. Di mana keadaan tersebut dapat digolongkan kepada keadaan darurat, yaitu seorang wanita yang menjadi korban dipaksa untuk melakukan persetubuhan yang dilarang. Alat-alat bukti yang paling pokok atau hujjah syar'iyah yang diperlukan dalam sebuah pembuktian adalah:

- a) Iqrar (pengakuan) yaitu hujjah bagi si pelaku memberi pengakuan sendiri.
- b) Syahadah (kesaksian) yaitu hujjah yang mengenai orang lain.
- c) Qarinah (qarinah yang diperlukan)

Dalam qanun hukum acara jinayah (QHAJ) berdasarkan Pasal 181, alat bukti yang sah terdiri dari :

- a. Keterangan saksi
- b. Keterangan ahli
- c. Barang bukti
- d. Surat
- e. Bukti elektronik
- f. Pengakuan terdakwa
- g. Keterangan terdakwa

Alat Bukti atau Pembuktian Pembuktian bertujuan untuk mengungkap perkara pidana dan pelaksanaan peradilan yang terikat pada alat-alat bukti, proses pembuktian dan sistem pembuktian yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Selain itu, tujuan pembuktian juga untuk mencari dan mendapatkan kebenaran-kebenaran dalam suatu perkara pidana bukan semata-mata untuk mencari kesalahan dari orang lain. Dalam proses pemeriksaa di sidang pengadilan, bagi beberapa pihak yang terlibat pembuktian menjadi proses penting dalam menentukan pihak yang terlibat serta mendapatkan keterangan atau kebenaran.

|| Submitted:

|| Accepted:

|| Published:

a. Bagi hakim, alat bukti bertujuan dalam hal membuat keputusan di persidangan. Hakim berpedoman pada Pasal 183 KUHAP dan Pasal 6 ayat (2) Kitab Undang-undang Kekuasaan Kehakiman Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pembuktian yang berbunyi : “ Pasal 183 KUHAP berbunyi : “hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali sekurang-kurangnya ada dua alat bukti yang sah yang ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”.

b. Bagi jaksa atau penuntut umum, pembuktian bertujuan untuk menyakinkan hakim dengan alat-alat bukti yang telah ada untuk memperjelas dakwaan bahwa terdakwa bersalah sesuai dengan surat dakwaannya.

c. Bagi terdakwa maupun penasihat hukum, pembuktian bertujuan untuk membuat hakim yakin untuk membuat terpidana bebas dari tuntutan, sanksi pidana maupun untuk meringankan pidananya. Pada dasarnya pembuktian bertujuan untuk mengungkapkan suatu kebenaran untuk memperoleh kepastian hukum atas suatu peristiwa atau kejadian pidana yang terjadi guna untuk mendapatkan putusan hakim yang adil dan benar.

#### D. Analisa Kasus

Kasus pemerkosaan anak dalam Putusan Nomor 47/JN/2021/MS. Bna menunjukkan adanya kelemahan signifikan dalam penyusunan dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum. Meskipun terdakwa secara terang-terangan mengakui telah melakukan hubungan badan dengan korban, dakwaan alternatif pertama tidak berhasil membuktikan unsur pasal yang didakwakan. Sementara itu, dakwaan alternatif kedua dinyatakan cacat formil karena tidak mencantumkan pasal yang relevan, sehingga batal demi hukum. Kekeliruan ini menjadi alasan utama Majelis Hakim memutus bebas terdakwa. Namun, dari sudut pandang hukum Islam, tindakan terdakwa jelas memenuhi kategori jarimah (kejahatan) pemerkosaan yang merupakan dosa besar dengan konsekuensi hukuman berat. Pengakuan terdakwa semestinya cukup untuk membuktikan terjadinya kejahatan, bahkan tanpa alat bukti tambahan.

Putusan bebas ini menimbulkan polemik karena tidak sejalan dengan prinsip keadilan, baik dari perspektif hukum Islam maupun hukum positif. Dalam hukum Islam,

|| Submitted:

|| Accepted:

|| Published:

pemerkosaan digolongkan sebagai pelanggaran berat yang dikenai hukuman had seperti rajam atau cambuk, disertai kewajiban memberikan kompensasi kepada korban. Selain itu, hukum Islam menekankan bahwa pengakuan terdakwa merupakan bukti kuat yang tidak memerlukan tambahan alat bukti. Sebaliknya, dalam hukum positif, kelemahan teknis dalam dakwaan sering kali digunakan sebagai alasan untuk membebaskan terdakwa, meskipun perbuatannya nyata dan diakui.

Putusan ini juga menimbulkan dampak negatif yang sangat besar bagi korban, baik secara psikologis maupun sosial. Korban menghadapi trauma berkepanjangan akibat tindakan terdakwa, sementara pelaku justru dapat merasa bebas dari tanggung jawab hukum. Keputusan Majelis Hakim yang membebaskan terdakwa menunjukkan kurangnya ketelitian dalam mempertimbangkan aspek substansial keadilan, terutama bagi korban yang menjadi pihak paling dirugikan. Dalam konteks ini, hukum Islam menawarkan pendekatan yang lebih berimbang dengan memberikan perlindungan kepada korban sekaligus menghukum pelaku secara tegas.

Dengan demikian, putusan ini menegaskan pentingnya perbaikan dalam sistem peradilan, khususnya dalam penanganan kasus kejahatan seksual. Kegagalan Jaksa Penuntut Umum dalam menyusun dakwaan yang kuat dan lengkap menjadi salah satu alasan utama kelemahan putusan ini. Namun, dari perspektif hukum Islam, pengakuan terdakwa seharusnya dapat dijadikan bukti yang cukup untuk memutuskan perkara ini secara adil. Kombinasi antara implementasi hukum positif yang cermat dan nilai-nilai hukum Islam dapat menjadi solusi untuk memastikan keadilan dan perlindungan yang lebih baik bagi korban kejahatan seksual.

## **KESIMPULAN**

Pertimbangan hakim yang tidak cermat terhadap alat bukti dapat mempengaruhi keadilan dalam putusan, terutama dalam kasus pemerkosaan anak. Dalam kasus yang diteliti, meskipun terdakwa mengakui perbuatannya, dakwaan yang diajukan cacat secara formil dan tidak mencakup pasal yang relevan, yang mengakibatkan terdakwa dibebaskan. Hal ini menunjukkan bahwa kelemahan dalam pertimbangan alat bukti dapat menyebabkan ketidakadilan bagi korban, meskipun bukti material mendukung fakta kejahatan tersebut.

Sistem hukum memerlukan reformasi untuk memastikan alat bukti yang relevan dan memadai diajukan sejak tahap awal penyidikan. Reformasi ini meliputi peningkatan kualitas pengumpulan dan penyusunan alat bukti oleh aparat penegak hukum, penguatan kompetensi jaksa dan hakim dalam menilai bukti, serta pengawasan yang lebih ketat terhadap proses peradilan. Dengan langkah ini, diharapkan keadilan dapat lebih terwujud, terutama dalam kasus kejahatan seksual terhadap anak, yang sering kali terhambat oleh kekurangan bukti formal.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan terhadap Korban Kekerasan Seksual*, (Bandung : Refika Aditama, 2001) hlm.11.
- As, Hanif Rabbani. "Analisis Yuridis Problematika Pembuktian Dalam Perkara Jinayat Terhadap Qonun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat." (2023).
- Fauziyah, Liesna. *Tinjauan terhadap putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung nomor 533/Pid. B/2012/PN. BB tentang penjatuhan sanksi pidana perjudian*. Diss. UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2013.
- Haq, Ika Nidaul, Sentot Suparna, and Dyah Ayu Kusumawardani. *Menulis Perempuan*. Pandiva Buku, 2021.
- Indonesia, Republik. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*. Kementerian Pemberdayaan Perempuan, Republik Indonesia, 2002.
- Izzati, Nurul. *Alat Bukti Permulaan dalam Perkara Pemerkosaan dalam Qanun Jinayat Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat*. Diss. UIN Ar-Raniry, 2022.
- Kamus besar bahasa indonesia (KBBI), <https://kbbi.web.id/pemerkosaan>, (diakses pada 17 Okt 2022).
- Nurhafifah dan Rahmiati, "Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal Yang Memberatkan Dan Meringankan Putusan. Banda Aceh". *Jurnal Ilmu Hukum*. Fakultas Hukum. USK. hlm. 344.
- Priambudi, Tegar Kurnia. *Kekuatan Pembuktian CCTV Dalam Sistem Peradilan Pidana (Studi Putusan Nomor: 465/Pid. B/2019/PN Smg)*. MS thesis. Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2021.
- Sitepu, Ananta Adhytia. *Pembuktian Tindak Pidana Pemerkosaan Dalam Qanun Jinayat (Studi Kasus Pada Mahkamah Syar'iyah Aceh No 7/JN/2021/MS. Aceh)*. Diss. UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2023.
- Ulfa, Ola Sri, and Gamal Achyar. "Putusan Bebas Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Barang Bukti Dalam Tinjauan Hukum Pidana Islam." *Sahifah: Jurnal Hukum Islam* 1.1 (2024): 10-21.
- Wardhani, Yurika Fauzia, and Weny Lestari. "Gangguan stres pasca trauma pada korban pelecehan seksual dan perkosaan." *Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem dan Kebijakan Kesehatan: Surabaya* (2007).

### ARTIKEL/JURNAL

- Annas, Gilang Kresnanda. "Perlindungan hukum terhadap anak." *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum* 6.2 (2018): 205-226.
- Kristyanti, Luh Putu. "Saksi Ahli Sebagai Alat Bukti Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia." *Kertha Semaya* 8.9 (2020).
- Mulyana, Nana, et al. *Pencegahan Konflik Sosial Dan Penanggulangan Kenakalan Remaja*. Edu Publisher, 2023.
- Naqiyah, Najlatun. *Konseling Komunitas: Bimbingan dan Konseling Komunitas Untuk Meningkatkan Potensi Anak dan Remaja*. Media Nusa Creative (MNC Publishing), 2021.

|| Submitted:

|| Accepted:

|| Published:



- Nurhayati, Siti. "Kesetaraan di Muka Hukum Bagi penyandang Disabilitas (Analisis Putusan Nomor 28/Pid. B/Pn. Skh/2013)." *Realita: Jurnal Penelitian dan Kebudayaan Islam* 14.1 (2016): 94-110.
- Pribadi, Dony. "Perlindungan terhadap anak berhadapan dengan hukum." *Jurnal Hukum Volkgeist* 3.1 (2018): 14-25.
- Qanun No 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah
- Sintara, Dani. "Kedudukan Visium et Repertum Sebagai Alat Bukti Terhadap Tindakan Pidana Pemerkosaan (Studi Kasus Pengadilan Negeri Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai)." *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains* 2.02 (2023): 102-111.

|| Submitted:

|| Accepted:

|| Published: